

**PELAKSANAAN HAK TENAGA KERJA
INDONESIA UNTUK MEMPEROLEH
BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM**



Oleh :

DR. J.M. ATIK KRUSTIYATI, S.H., M.S

**Disampaikan Dalam Seminar Nasional Tentang Optimalisasi
Bantuan Hukum di Indonesia: Perjuangan Bagi Rakyat Miskin**

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

19 APRIL 2012

Panitia Seminar Nasional



**Pusat Bantuan dan
Konsultasi Hukum
Universitas Hukum**

**PELAKSANAAN HAK TENAGA KERJA
INDONESIA UNTUK MEMPEROLEH
BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM**



Oleh :

DR. J.M. ATIK KRUSTIYATI, S.H., M.S

**Disampaikan Dalam Seminar Nasional Tentang Optimalisasi
Bantuan Hukum di Indonesia: Perjuangan Bagi Rakyat Miskin**

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

19 APRIL 2012

Panitia Seminar Nasional



Pusat Bantuan dan
Konsultasi Hukum
Fakultas Hukum

PELAKSANAAN HAK TENAGA KERJA INDONESIA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Dr. Atik Krustiyati S.H., M.S
Email atik.krustiyati@yahoo.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak :

Pelaksanaan hak rakyat miskin (TKI) dalam memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dapat dilihat dari pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain Undang-undang No.39 tahun 2004 Tentang perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, ICCPR yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang No. 12 tahun 2005, Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Keluarganya Tahun 1990, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dari *Conceptual Approach* yang diuraikan dalam tulisan ini adalah persoalan Ratifikasi sebuah Perjanjian Internasional dan Tanggung Jawab Negara yang berperan penting dalam rangka pelaksanaan hak bagi rakyat miskin (TKI) dalam memperoleh bantuan dan perlindungan hukum. Dalam pelaksanaannya bantuan dan perlindungan hukum bagi TKI masih banyak mengalami kendala karena berbagai faktor, sehingga rekomendasi yang diusulkan adalah perlu pembenahan baik yang menyangkut aspek substansi, struktur dan kultur hukum agar pelaksanaan hak TKI dalam memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dapat berjalan secara maksimal.

Kata Kunci : Bantuan, Perlindungan Hukum, Ratifikasi

Abstract

The poor fulfillment of rights of Indonesian migrant workers (Tenaga Kerja Indonesia – TKI) in acquiring law assistance and law protection can be observed by two approach which are statue approach and conceptual approach. In this regard, several regulations related in Indonesia are Law No. 39/2004 regarding the protection and placement of Indonesian migrant workers abroad; Law No. 37/1999 regarding foreign relations; ICPR that has been ratified by Indonesian Government in Law No. 12/2005; International Convention of Rights Protection of Migrant Workers and their Families 1990 and Law No. 16/2011 regarding law assistance. From the conceptual approach, it is observed that the ratification of international treaties and state responsibility has an important role in implementing the rights of migrant workers to acquire law assistance and law protection as well. In this connection, it must be acknowledged that the implementation and fulfillment of these rights are still poor due to several factors. Therefore to guarantee the implementation and fulfillment of the latter, the writer proposed further enhancement in the aspect of substance, structure and law culture.

Keywords: Assistance, Law Protection, Ratification

I. PENDAHULUAN

Tema Seminar Nasional yang ditawarkan oleh Panitia adalah Optimalisasi Bantuan Hukum di Indonesia: Perjuangan Bagi Rakyat Miskin. Dari tema ini dipilih persoalan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Hak TKI untuk memperoleh Bantuan dan Perlindungan Hukum. Ada beberapa alasan mengapa topik ini dipilih, **pertama** para TKI termasuk kelompok marginal atau mengutip tema seminar ini adalah kelompok miskin di negara asalnya (*home country*) yang rentan dilanggar haknya, sehingga perlu bantuan atau perlindungan hukum.

Alasan **kedua**, negara menjamin hak konstitusional setiap orang (termasuk TKI) untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).¹

Alasan **ketiga** kondisi TKI mulai dari masa pra penempatan, penempatan hingga purna penempatan masih diwarnai adanya pelanggaran HAM, misalnya kekerasan, *trafficking*, perkosaan, penipuan, gaji tidak dibayar, pemerasan, penyiksaan, pelecehan seksual dan lain-lain. Ini semua menunjukkan betapa lemahnya peran pemerintah dalam memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada para TKI.

Alasan **keempat**, kebijakan penyelenggaraan TKI masih dalam batas bisnis ketenagakerjaan yang dalam banyak hal telah mengesampingkan aspek perlindungan HAM, padahal hak para TKI secara konstitusional telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan yang lain.

Alasan **kelima** persoalan TKI sesungguhnya berada pada sisi hulu (di Indonesia) sehingga pembenahannya yang utama juga harus dilakukan pada sisi ini agar pemerintah mempunyai bargaining yang kuat dalam menangani persoalan TKI.

Alasan **keenam**, Undang-undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, secara paradigmatis dan substantif kurang memberi ruang yang cukup dalam melindungi hak para TKI baik pada masa pra penempatan, penempatan, maupun purna penempatan. Hal ini disebabkan bahwa dalam Undang-undang ini masalah perlindungan hanya diatur dalam 8 pasal, selebihnya adalah mengatur tentang penempatan yang merupakan aspek tata niaga saja.

Alasan **ketujuh**, sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum menjadi pihak atau belum meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990, padahal TKI juga merupakan pekerja migran. Selain itu persoalan TKI dari hari ke hari semakin kompleks dan tidak ada bantuan serta perlindungan hukum yang optimal bagi para TKI tersebut.

¹ Lihat bagian menimbang butir a Undang-Undang no 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dibuatlah tulisan ini yang mencoba menuangkan pemikiran bagaimana upaya perlindungan dan bantuan hukum bagi para TKI yang bekerja di luar negeri.

Berbicara tentang Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat TKI) khususnya Tenaga Kerja Wanita Indonesia (TKW) tidak akan pernah ada habisnya. Berita mengenai TKI/TKW yang menjadi korban saat bekerja di luar negeri silih berganti menghiasi berita di media cetak dan elektronik. Sayangnya reaksi pemerintah sering terlambat, artinya setelah ada penayangan berita tentang perbuatan tidak manusiawi, kasar, penyiksaan bahkan pembunuhan yang menimpa para TKI tersebut, barulah ada sikap dari pemerintah. Pertanyaan yang muncul adalah apakah benar hal ini tidak dapat diprediksikan sebelumnya, sehingga reaksi Pemerintah selalu terlambat.

Dalam banyak hal reaksi Pemerintah terkadang menjadi sangat reaktif dan hal ini tentu merupakan tindakan yang tidak bijaksana, mengingat harkat dan martabat bangsa Indonesia dipertaruhkan di negara tempat para TKI itu bekerja. Hal ini disebabkan para TKI tidak dapat memperoleh pekerjaan di dalam negerinya dengan berbagai alasan baik ekonomi, sosial, antropologi dan lain-lain. Padahal penyediaan lapangan kerja merupakan tanggung jawab pemerintah.

Perlakuan yang tidak manusiawi sebagaimana disebutkan di atas merupakan pelanggaran atas pasal 5 Universal Declaration of Human Rights sebagai berikut : "*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*". Sementara itu pasal 7 International Covenant on Civil and Political Rights : "*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation*".²

Pertanyaan tersebut di atas muncul seiring adanya jargon yang sering kita dengar : **TKI ku sayang TKI ku malang**. Setiap kali mendengar serta membaca jargon itu berbagai hal berkecamuk dalam benak kita, benarkah demikian, mengapa hal tersebut dapat terjadi, upaya apa yang harus dilakukan, dan mungkin berbagai pertanyaan yang lain. Berita derita TKI, memang selalu hangat diperbincangkan oleh para pejabat negara, para politisi, dan sering menjadi wacana dalam setiap perbincangan. Dapat dicatat misalnya **Kasus Ruyati** yang dihukum pancung di Saudi Arabia, kasus penganiayaan yang dialami oleh **Nirmala Bonet**, TKI asal Nusa Tenggara Timur di Malaysia (2004), kasus penyiksaan **Sumiati**, TKI asal Nusa Tenggara Barat di Arab Saudi (2010).

Bahkan akhir-akhir ini para TKI/TKW yang tergolong dalam pekerja migran mendapat sorotan dari berbagai pihak. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi, antara lain TKI seringkali ditempatkan sebagai obyek kebijakan dan selalu dipersalahkan dalam setiap persoalan migrasi manusia. Rendahnya tingkat pendidikan para TKI menjadi pembelar

² Frans Hendra Winata, Dilema Pengiriman TKW/TKI ke Manca Negara, **Desain Hukum**, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hal. 25.

terhadap setiap permasalahan yang terjadi. Selain itu para TKI juga menjadi target perolehan devisa negara.

Berbagai kasus yang menimpa TKI sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan betapa rendahnya **perlindungan hukum** dan **bantuan hukum** yang di dapat oleh mereka. Tentu saja hal ini merupakan kondisi yang sangat kontradiktif, karena di satu sisi TKI yang merupakan pekerja migran dipandang sebagai hal yang dapat menaikkan devisa negara namun di sisi lain mereka tidak memperoleh perlindungan atas hak asasi mereka. Upaya perlindungan pekerja migran ini dapat ditempuh dengan berbagai cara, **salah satunya** adalah melalui peran pemerintah sebagai aktor pemangku kewajiban dalam mewujudkan perlindungan hak asasi pekerja migran sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi. Singkatnya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.³

Pada kenyataannya peran pemerintah ini tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya, karena banyak kendala yang terjadi. Beberapa kendala tersebut misalnya saling tumpang tindihnya peran dan fungsi berbagai instansi yang terlibat dalam proses migrasi (BNP2TKI dan Kemenakertrans), lemahnya penegakan hukum untuk persoalan-persoalan yang terjadi dalam setiap proses migrasi, tidak adanya satu sistem yang mempersatukan berbagai peran dan fungsi instansi-instansi yang terlibat dalam satu mekanisme yang mapan. Selain berbagai persoalan tersebut, ada satu hal lain yang menjadi persoalan belum terlindunginya para pekerja migran, yaitu belum diratifikasinya Konvensi Pekerja migran tahun 1990 (merupakan salah satu perjanjian internasional yang bersifat multilateral) oleh pemerintah Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka persoalan yang dibahas dalam tulisan ini adalah :

- I. PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM TKI SEBAGAI PEKERJA MIGRAN
- II. PERAN PEMERINTAH DALAM MERESPONS PERSOALAN TKI
- III. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

II. PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM TKI SEBAGAI PEKERJA MIGRAN

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 jelas telah mengatur bahwa setiap warga negara apapun profesinya berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dari negara. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 28 D UUD 1945 dan perubahannya sebagai berikut :

Ayat 1 : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

³ Rhona K.M. Smith dkk, **Hukum Hak Asasi Manusia**, Pusham UII Yogyakarta, 2008, hal.255.
Lihat juga pasal 8 Undang-undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia.

Ayat 2 : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Ayat 3 : Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Ayat 4 : Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Selain itu dalam pasal 28 G ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa : "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Hal tersebut di atas ditegaskan juga dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam pasal 38 ayat 2 sebagai berikut:" setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil".

Perkembangan lebih lanjut pada tahun 2004 terbit Undang-undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 39 Tahun 2004 itu dinyatakan bahwa : "Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri". Ayat 2: " Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Selanjutnya dalam pasal 78 (1) Undang-undang No.39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa:"Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional."

Sedangkan dalam pasal 19 b Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang hubungan Luar Negeri dinyatakan bahwa : " Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman , **perlindungan dan bantuan hukum** bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional."

Sebagaimana sudah dinyatakan sebelumnya, kasus yang menimpa para TKI adalah pelanggaran HAM mereka baik berupa penganiayaan, pelecehan, tidak diberikan gaji yang seharusnya menjadi hak mereka dll. Pada awalnya HAM adalah hak moral dari suatu aturan tertinggi, selanjutnya HAM berkembang sebagai hak yang didasari pada Konvensi internasional. Konsekuensi keanggotaan negara sebagai peserta konvensi internasional adalah banyak negara yang mempunyai Undang-undang HAM, sehingga HAM menjadi hak yang sudah biasa dalam suatu negara.⁴ Saat ini menurut D.J. Harris terdapat tiga generasi HAM,

⁴ Koesrianti, **Implementasi Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia**, Jurnal Dinamika HAM, Pusham Ubaya, Surabaya, Vol.6 No.3, Oktober 2006, hal 201.

generasi pertama berisi hak-hak sipil dan politik yang berasal dari hukum alam ajaran John Locke, Rousseau dan penulis lainnya yang merupakan prioritas negara-negara Barat.

Selanjutnya generasi kedua berupa hak-hak ekonomi sosial, dan budaya yang dikenal dalam abad 20 dengan ditasbihkannya ajaran sosialisme. Sedangkan generasi ketiga timbul sekitar tahun 1970-an yang mayoritas didukung oleh negara-negara berkembang. Disamping kedua jenis hak tersebut di atas, terdapat juga hak-hak kelompok (*collective group right*), seperti misalnya hak menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*), dan hak atas pembangunan (*the right to development*) pada tahun 1986.⁵

Sejalan dengan perkembangan masuknya ide HAM ke dalam perangkat hukum nasional sejak tahun 1998, khususnya sejak dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 yang berisi piagam HAM, Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM, maka peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam perlindungan dan penegakan HAM juga semakin besar.

Apabila pernyataan di atas dikaitkan dengan pekerja migran, maka nampak erat sekali korelasinya, karena masalah pekerja migran adalah masalah kemanusiaan yang dapat terjadi di wilayah negara manapun. Seperti halnya masalah kemanusiaan lainnya, masyarakat internasional pada umumnya sangat peduli dengan isu semacam ini. Apalagi bila diperhatikan secara faktual nampak bahwa masalah pekerja migran sering menjadi masalah internasional atau antar negara.⁶

Perlu diingat pula bahwa ketika masalah kemanusiaan tersebut memperoleh penegasan dan pelembagaan dalam instrumen hukum internasional, maka masih diperlukan langkah-langkah hukum dari masyarakat internasional dan pemerintah negara untuk mengimplementasikan instrumen internasional tersebut secara konsisten. Dengan pengaturan yang jelas tersebut akan bermanfaat ganda, di satu sisi sangat diperlukan bagi institusi yang terkait dengan penanganan pekerja migran, dan di sisi lain sangat membantu bagi perlindungan pekerja migran itu sendiri.

Satu hal penting juga yang harus diingat adalah bahwa adopsi konvensi pekerja migran ke dalam sistem hukum nasional Indonesia harus diimbangi dengan implementasi instrumen hukum tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, baik secara legal, prosedural maupun administratif. Implementasi semacam ini sangat diperlukan agar sumber daya yang diperlukan untuk menegakkan berbagai persoalan pekerja migran dapat dimanfaatkan secara optimal.⁷

⁵ Harris, D.J., **Cases And materials On international Law**, Sweet&Maxwell, Fifth Edition, London, 1998, p. 99.

⁶ Afik Krustiyati, **Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste**, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2009, hal. 145

⁷ **Ibid.**, hal.149

Komitmen Indonesia terhadap penegakan dan perlindungan HAM khususnya perlindungan terhadap pekerja migran merupakan sumbangan bagi penegakan HAM secara universal. Kiranya perlu ditegaskan bahwa perlindungan kepada pekerja migran merupakan tindakan kemanusiaan, bersahabat dan non politis. Dalam konteks yang demikian, berarti langkah pelebagaan instrumen pekerja migran tersebut juga dapat membantu menaikkan citra Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap masalah –masalah kemanusiaan dan perlindungan HAM.⁸

Setiap subyek hukum, baik alamiah maupun pribadi hukum (negara) wajib untuk menghormati dan melindungi HAM. Pada satu sisi subyek hukum negara memiliki peranan sentral dalam negara penghormatan dan perlindungan terhadap HAM, namun pada sisi yang lain negara juga berpotensi untuk melakukan pelanggaran HAM warganya termasuk para pekerja migran. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip umum tanggung jawab negara terhadap warganya adalah memberikan perlindungan terhadap hak para warganegara baik di dalam maupun di luar wilayahnya, serta melindungi orang asing yang tinggal di wilayah negara tersebut. Dalam praktek hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena terkendala berbagai faktor, baik politis, hukum, ekonomi dan sosial.

Subyek hukum selain negara yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM adalah individu atau perorangan. Dalam hal ini individu dibedakan menjadi dua golongan yakni :

1. Individu dalam kedudukannya sebagai pejabat negara, yaitu individu yang terjadinya peristiwa pelanggaran atas HAM itu berkedudukan sebagai pejabat negara;
2. Individu yang melakukan pelanggaran HAM dalam menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pejabat negara atau bekerjasama dengan pejabat negara, meskipun individu itu sendiri adalah orang biasa atau bukan pejabat negara.

Individu atau orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM, adalah individu-individu yang pada waktu melakukan perbuatan atau terjadinya peristiwa berstatus sebagai pejabat negara yang terlibat dalam peristiwa tersebut ataupun individu yang bukan pejabat negara, atau dengan kata lain, orang perorangan biasa.⁹

Pekerja migran yang berada di suatu negara tertentu pada dasarnya adalah seorang asing, namun sebagaimana warga negara, orang asing diakui sebagai manusia pribadi, sebagai subyek yang berhak menuntut perakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Kebebasan pribadi orang asing mendapatkan perlindungan sama dengan warga negara sepanjang haktau kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum negara yang ditempatinya. Dengan demikian orang asing tidak boleh ditangkap kecuali berdasarkan kekuasaan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum dibuktikan kesalahannya harus dianggap sebagai tidak bersalah berdasarkan asas praduga tidak bersalah.

⁸ *Ibid.*,

⁹ I Wayan Parthiana, **Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi**, Yrama Widya, Bandung, 2003, hal. 91-92

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka apabila suatu negara membiarkan warganegaranya diperlakukan tidak sebagaimana mestinya di negara lain, maka negara tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban. Latar belakang atau alasan dimungkinkannya suatu negara melindungi warga negaranya dari perlakuan yang kurang baik di negara asing serta menuntut ganti rugi adalah adanya doktrin tanggung jawab negara yang di dalamnya mengandung tuntutan kebangsaan (*nationality of claim*). Doktrin ini bersandar pada dua pilar, yaitu hubungan negara dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian pejabat-pejabat dan organ-organnya, serta kemampuan negara lainnya untuk mengklaim warganegaranya yang dirugikan.

Suatu negara melalui organ atau pejabatnya tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap orang asing, seperti menangkap orang asing tanpa alasan yang jelas, menyiksa dan sebagainya. Dalam pasal 5 Deklarasi Universal Hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dinyatakan bahwa: "tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina."

Ketentuan yang ada dalam Konvensi pekerja migran tahun 1990 sesungguhnya merupakan derivatif dari DUHAM 1948, khususnya pasal 1 yang menyebutkan bahwa: "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan." Pasal 2 DUHAM, mengatur bahwa: "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain."

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal. Dalam kaitannya dengan pekerja migran seringkali mereka tidak dapat menikmati adanya hak sipil dan politik yang seharusnya mereka peroleh, terlebih lagi apabila suatu negara (Indonesia) belum menjadi peserta atau meratifikasi konvensi internasional ini.

Di dalam Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, dan sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang No 12 tahun 2005, dalam pasal 2 mengatur sebagai berikut: "Setiap negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya".

Selanjutnya pasal 3 Konvensi Hak Sipil itu mengatur bahwa: "Negara pihak Konvensi berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini". Sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Sipil ini maka pemerintah Indonesia terikat pada kewajiban

internasional yang timbul dari Konvensi tersebut, yaitu menerima prosedur penyelidikan oleh Komisi yang dibentuk berdasarkan Konvensi. Sehingga keterikatan pada Konvensi tidak hanya sekedar melaporkan (*reporting obligation*) tetapi secara utuh dapat menerimanya, termasuk menerima prosedur penyidikan oleh Komisi.

Perlu dipertimbangkan pula protokol tambahan (*additional protocol*) dari Konvensi Hak Sipil, yang mengatur tentang prosedur komplain terhadap negara yang peserta yang dapat dilakukan oleh warga negara yang bersangkutan. Tindakan ini dapat dilakukan dengan syarat warga negara tersebut telah menempuh usaha penyelesaian dalam lingkup nasional (*exhaustion on local remedies*). Hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 dan pasal 3 protokol tambahan sebagai berikut. Pasal 2: "Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1, orang yang menyatakan bahwa hak-haknya yang diatur dalam Konvensi telah dilanggar, dan telah menggunakan semua upaya penyelesaian di dalam negeri, dapat menyampaikan komunikasi tertulis kepada komite untuk dibahas."

Selanjutnya pasal 3 Protokol tambahan Hak Sipil tersebut mengatur bahwa: "Komite akan menganggap suatu komunikasi tidak dapat diterima berdasarkan Protokol ini, jika komunikasi tersebut tidak bernama atau dianggapnya sebagai penyalahgunaan hak penyampaian komunikasi tersebut, atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan."

III. PERAN PEMERINTAH DALAM MERESPON PERSOALAN TKI

Seringkali peran pemerintah dalam merespon atau mengatasi persoalan TKI nampak reaktif dan kurang melihat akar permasalahan yang sesungguhnya. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional G 20 harusnya dapat menjadi alat positioning bagi Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan pelanggaran HAM yang dialami oleh para TKI. Kenyataannya pemerintah tidak melakukan sikap seperti itu, bahkan program reformasi yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para TKI juga nyaris tidak dapat dilaksanakan. Singkatnya *law enforcement* yang berkaitan dengan persoalan TKI masih sangat lemah.

Pemerintah harusnya menyadari bahwa timbulnya TKI adalah karena ketidak mampuan pemerintah menyediakan fasilitas pekerjaan bagi warga negaranya. Situasi ini sangat bertolak belakang dengan ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sementara itu dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV menunjukkan dengan jelas bahwa perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi sebagaimana dinyatakan sebagai berikut: ".....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....."

Perlindungan sebagaimana tersebut di atas, juga merupakan misi penting dalam diplomasi Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 b Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri sebagai berikut: "Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban

memberikan pengayoman, perlindungan, dan **bantuan hukum** bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional”.

Dalam penjelasan Undang-undang No 16 tahun 2011 dinyatakan bahwa hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal dan tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau yang biasa disebut *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil tersebut dalam Undang-undang No 12 Tahun 2005. Sebagai sebuah negara yang sudah meratifikasi Konvensi Internasional tersebut maka pemerintah Indonesia terikat pada kewajiban yang tercantum dalam Konvensi, yaitu menerima prosedur penyelidikan oleh Komisi yang dibentuk berdasarkan Konvensi. Sehingga keterikatan pada konvensi tidak hanya sekedar melaporkan (*reporting obligation*).

Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Kovenan hak sipil ini berada pada negara khususnya negara yang menjadi pihak dalam konvensi.¹⁰ Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 (1) Konvensi ini yang menyatakan bahwa negara-negara pihak diwajibkan untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya. Hal ini harus dilaksanakan tanpa diskriminasi macam apapun. Apabila hak dan kebebasan yang terdapat dalam Kovenan ini belum dijamin oleh suatu negara, maka negara tersebut wajib mengambil tindakan legislatif atau tindakan lain guna mengefektifkan perlindungan hak-hak tersebut.

Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Kovenan ini bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*), karena hak-hak yang terdapat dalam ICCPR bersifat *justiciable*. Hal inilah yang membedakan tanggung jawab negara dalam ICCPR dengan ICESCR (Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), karena tanggung jawab negara dalam ICESCR **tidak harus segera** dilaksanakan pemenuhannya, melainkan secara bertahap (*progressively*), dan bersifat *non justiciable*.¹¹

Berbicara tanggung jawab negara berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara muncul apabila suatu negara merugikan negara lain.¹²

¹⁰ Saat ini sudah kurang lebih sdah 95 % dari anggota PBB yang menjadi state parties dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik

¹¹ Ifdhal Kasim, **Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik**, Sebuah Pengantar, Pelatihan HAM Dasar Dosen Hukum HAM se Indonesia, Pusham UII, Yogyakarta, 2011, hal.3.

¹² Sugeng Istanto, *op.cit.*, hal. 77

Malanczuk mengatakan bahwa: "If a state violates a rule of customary of international law or ignores an obligations of a treaty it has concluded, it commits a breach of international law and thereby a so called internationally wrongful act."¹³ Elemen dari tindakan negara yang salah dan karakteristiknya dapat dicermati menurut artikel 2 dan 3 dari *Responsibility of States for Internationally wrongful act 2001* sebagai berikut:

Article (2) : Elements of internationally wrongful act of a state: "there is an internationally wrongful act of a state when conduct consisting of an action or omission:

- a. *Is attributable to the state under international law and;*
- b. *Constitutes a breach of an international obligations of the states*

Article (3) : The characterization of an act of a state as internationally wrongful act is governed by international law. Such characterization is not affected by the characterization of the same act as law ful by internal law.

Pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Pertanggungjawaban negara berkenaan dengan penentuan tentang atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional.¹⁴

Pertanggungjawaban negara berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban negara muncul apabila suatu negara merugikan negara lain.¹⁵

Malanczuk mengatakan bahwa: "If a state violates a rule of customary of international law or ignores an obligations of a treaty it has concluded, it commits a breach of international law and thereby a so called internationally wrongful act."¹⁶ Elemen dari tindakan negara yang salah dan karakteristiknya dapat dicermati menurut artikel 2 dan 3 dari *Responsibility of States for Internationally wrongful act 2001* sebagai berikut:

Article (2) : Elements of internationally wrongful act of a state: "there is an internationally wrongful act of a state when conduct consisting of an action or omission:

¹³ Peter Malanczuk, **Modern Introduction to International Law**, Routledge Seventh Revised Edition, New York, 1997, p. 254.

¹⁴ Yudha Bhakti Ardhwiisastra, **Hukum Internasional Bunga Rampai**, Alumni, Bandung, 2003, hal. 4.

¹⁵ Sugeng Istanto, **op.cit.**, hal. 77

¹⁶ Peter Malanczuk, **Modern Introduction to International Law**, Routledge Seventh Revised Edition, New York, 1997, p. 254.

- a. *Is attributable to the state under international law and;*
- b. *Constitutes a breach of an international obligations of the states*

Article (3) : The characterization of an act of a state as internationally wrongful act is governed by international law. Such characterization is not affected by the characterization of the same act as law ful by internal law.

Pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Pertanggungjawaban negara berkenaan dengan penentuan tentang atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional.¹⁷

Peran pemerintah dalam merespons persoalan TKI juga dapat dilihat dari situasi apakah pemerintah sudah menjadi pihak dalam Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 ataukah belum.¹⁸ Pembahasan terhadap ugensi dan kendala di dalam proses aksesi atau ratifikasi terhadap instrumen internasional ini kiranya sangat penting mengingat bahwa langkah aksesi atau ratifikasi tersebut pada hakikatnya akan merupakan *entry point* bagi legislasi pekerja migran Indonesia. Legislasi ini pada gilirannya dapat menciptakan hubungan bilateral , regional dan bahkan hubungan antar semua negara di berbagai kawasan. .

Ratifikasi suatu instrument hukum internasional ke dalam hukum nasional sesungguhnya adalah suatu upaya untuk mendekatkan antara kepentingan internasional dengan kepentingan nasional suatu negara. Dengan demikian apabila upaya pendekatan ini terjadi, maka ada simbiotis antara hukum internasional dengan hukum nasional. Atau dengan perkataan lain tercipta harmonisasi antara hukum internasional di satu sisi dengan hukum nasional disisi lain. Memang dalam menghadapi era globalisasi, sangat mendesak bagi Pemerintah Indonesia untk melakukan harmonisasi hukum antara perencanaan dengan pelaksanaan suatu aturan sesuai dengan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat internasional (*Global trends*). Tentu saja langkah-langkah dalam melakukan harmonisasi hukum adalah harus juga memperhatikan kepentingan nasional, sosiologis, yuridis, dan praktis adaptif¹⁹.

Ratifikasi dapat memperkuat pranata HAM di dalam negeri, walaupun ini bukan satu-satunya indikator bagi implementasi HAM yang baik., sebab sebagian norma HAM sebetlnya

¹⁷ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, **Hukum Internasional Bunga Rampai**, Alumni, Bandung, 2003, hal. 4.

¹⁸ Sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990.

¹⁹ Muladi, **Aspek Hukum Globalisasi**, Semarang , hal. 15-16. Lihat juga Zudan Arif Fakrulloh, **Membangun Hukum Yang Berstruktur Sosial Indonesia Dalam Kancah Trends Globalisasi Wajah Hukum Di Era Reformasi**, Bandung, 2000, hal. 57-58.

juga sudah diatur dalam perundang-undangan domestik. Pada era reformasi sekarang ini Indonesia tidak dapat begitu saja mengesampingkan keberadaan konvensi pekerja migran yang berdimensi HAM. Bahkan dirasa perlu untuk mendekatkan faktor domestik dan internasional. Kebutuhan mendekatkan faktor domestik dan internasional ini semakin menguat tatkala pada tahun 1993 berdiri KOMNAS HAM, yang telah memainkan peran penting dalam memajukan dan melindungi HAM di Indonesia. Terlebih lagi setelah Indonesia mempunyai Undang-Undang No 39/1999 tentang HAM, dan bermunculannya Pusat Studi HAM di sebagian besar Perguruan Tinggi serta semakin banyaknya *non governmental organization* yang concern pada persoalan HAM.

Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, pengertian ratifikasi adalah sama dengan akses/adhesi. Namun sesungguhnya doktrin memberikan pengertian lain pada akses, yakni ikut serta suatu negara yang bukan penandatangan suatu perjanjian internasional diberikan status yang sama dengan negara pihak penanda tangan yang pertama. Doktrin juga membedakan antara akses dan adhesi. Adhesi adalah akses yang hanya menyetujui prinsip-prinsip perjanjian internasional tersebut. Akses dapat terjadi karena adanya pernyataan kehendak dari negara yang menghendaki adanya akses tersebut atau sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang hendak diikuti. Ketentuan –ketentuan tentang tukar menukar dan penyimpanan naskah ratifikasi berlaku juga bagi akses.²⁰

Persoalan ratifikasi sebuah instrumen internasional nampak sangat jelas dalam Undang-undang No. 12 tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR. Apabila disimpulkan pasal 16 dan 26 ICCPR menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta bebas dari perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun. Dari uraian tersebut di atas nampaklah bahwa ratifikasi sebuah Konvensi Internasional merupakan salah satu respons atau tanggung jawab negara terhadap satu persoalan tertentu. Dalam kaitan dengan TKI ratifikasi Konvensi Pekerja Migran merupakan salah satu perlindungan hukum dan sekaligus bantuan hukum yang diberikan oleh negara.

Sebagai sebuah negara hukum, penyelenggaraan bantuan hukum kepada warganegara baik di dalam maupun di luar negeri merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal, karena masih banyak para TKI yang mengalami perlakuan tidak adil tapi belum memperoleh perlindungan serta bantuan hukum yang maksimal.

²⁰ F. Sugeng Istanto, **Hukum Internasional**, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta, 1991.hal. 9

IV. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Persoalan bantuan hukum dan perlindungan hukum terhadap TKI yang mengalami permasalahan di luar negeri masih belum dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya persoalan TKI yang tidak direspons dengan baik oleh pemerintah, atau respons pemerintah selalu terlambat seolah-olah permasalahan TKI tidak dapat diantisipasi sebelumnya.
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah Undang-Undang ini lebih menitik beratkan pada persoalan penempatan, hal ini menjadikan aspek perlindungan dan bantuan hukum menjadi dikesampingkan.
3. Perlindungan sebagaimana tersebut di atas, juga merupakan misi penting dalam diplomasi Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 b Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri sebagai berikut : "Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan **bantuan hukum** bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan Internasional.
4. Bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi TKI merupakan konsekuensi logis dari adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, karena hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal dan dijamin dalam ICCPR atau Kovenan Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang No. 12 tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR. Dari pasal 16 dan 26 ICCPR dapat disimpulkan bahwa Kovenan menjamin setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum serta bebas dari perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun. Ratifikasi sebuah Konvensi Internasional merupakan salah satu respons atau tanggung jawab negara terhadap satu persoalan tertentu. Dalam kaitan dengan TKI ratifikasi Konvensi Pekerja Migran merupakan salah satu perlindungan hukum dan sekaligus bantuan hukum yang diberikan oleh negara.
5. Sebagai sebuah negara hukum, penyelenggaraan bantuan hukum kepada warganegara baik di dalam maupun di luar negeri merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan juga kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).
6. Bantuan hukum kepada para TKI yang bekerja di luar negeri juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara. Pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum Internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Selain itu, pertanggungjawaban negara berkenaan dengan penentuan tentang atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional.

REKOMENDASI

1. Agar pelaksanaan hak TKI dalam memperoleh Perlindungan dan Bantuan Hukum dapat berjalan dengan baik maka dari aspek **substansi hukum** perlu merevisi Undang-undang No.39 Tahun 2004 dengan lebih menonjolkan sisi perlindungan hukum TKI daripada aspek penempatannya. Selain itu Pemerintah juga perlu segera meratifikasi Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 sebagai salah satu upaya perlindungan hukum TKI sebagai kelompok yang termarginalkan.
2. Dari aspek **struktur hukum**, maka peran Kementerian luar Negeri melalui Kedutaan atau Konsulat harus lebih proaktif dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada TKI. BNP2TKI sebagai badan yang memberikan perlindungan harus diberi wewenang untuk menindak PPTKIS yang melakukan pelanggaran hukum, karena selama ini BNP2TKI hanya memepunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi saja tanpa ada kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
3. Dari aspek budaya hukum, harus ditumbuhkan kesadaran bahwa memperoleh bantuan hukum merupakan hak yang sudah diterima secara universal, tanpa diskriminatif sebagaimana dinyatakan dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.
4. Pemerintah harus segera melaksanakan ketentuan dalam ICCPR yang sudah diratifikasi tersebut, karena tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam ICCPR adalah bersifat *immediately dan justiciable*.

DAFTAR BACAAN

- Atik Krustiyati, 2009, **Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste**, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya,
- F. Sugeng Istanto, 1991, **Hukum Internasional**, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta
- Frans Hendra Winata, 2011, Dilema Pengiriman TKW/TKI ke Manca Negara, **Desain Hukum**, Komisi Hukum Nasional, Jakarta
- Harris, D.J., 1998, **Cases And materials On international Law**, Sweet&Maxwell, Fifth Edition, London,
- I Wayan Parthiana, 2003, **Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi**, Yrama Widya, Bandung,
- Ifdhal Kasim, 2011, **Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik**, Sebuah Pengantar, Pelatihan HAM Dasar Dosen Hukum HAM se Indonesia, Pusham UII, Yogyakarta
- Koesrianti, Vol.6 No.3, Oktober 2006, **Implementasi Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia**, Jurnal Dinamika HAM, Pusham Ubaya, Surabaya
- Muladi, 2000, **Aspek Hukum Globalisasi**, Semarang, Lihat juga Zudan Arif Fakrulloh, **Membangun Hukum Yang Berstruktur Sosial Indonesia Dalam Kancah Trends Globalisasi Wajah Hukum Di Era Reformasi**, Bandung
- Peter Malannczuk, 1997, **Modern Introduction to International Law**, Routledge Seventh Revised Edition, New York,
- Rhona K.M. Smith dkk, 2008, **Hukum Hak Asasi Manusia**, Pusham UII Yogyakarta, , Lihat juga pasal 8 Undang-undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, **Hukum Internasional Bunga Rampai**, Alumni, Bandung,

Pesan yang Diteruskan -----

Dari: bulek ndari <sundayustitia@yahoo.co.id>

Kepada: "atik.krustiyati@yahoo.com" <atik.krustiyati@yahoo.com>

Dikirim: Rabu, 4 April 2012 14:53

Judul: Undangan call for paper seminar nasional

Nomor: 11/PSN/III/2012

Perihal: UNDANGAN CALL FOR PAPER
SEMINAR NASIONAL

Lamp : 1 leaflet

Kepada : Yth.Ibu Atik Krustiyati,S.H,M.Hum.
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Di Tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan, bahwa Fakultas Hukum UAJY bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, akan menyelenggarakan Seminar Nasional ""OPTIMALISASI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA: Perjuangan Bagi Rakyat Miskin". Pada kesempatan ini kami mohon Ibu Atik Krustiyati,S.H,M.Hum., untuk dapat berpartisipasi sebagai PEMBICARA CALL FOR PAPER pada Seminar Nasional tersebut di atas, yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari, tanggal: Kamis, 19 April 2012

Jam : 08.00-16.30 wib

Tempat : Auditorium Kampus III Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl.Babarsari 43, Sleman, DIY, telp (0274)487711

Adapun ketentuan dan syarat pendaftaran lebih lanjut mengenai Seminar tersebut dapat dilihat pada leaflet sebagaimana terlampir dalam Surat Undangan ini. Demikian undangan dari kami, atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Sleman, 21 Maret 2012

Sekretaris Panitia:

Dr.E.Sundari,S.H,M.Hum.

Seminar Nasional: OPTIMALISASI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA: Perjuangan Bagi Rakyat Miskin



Kerjasama
PBKH Fak.Hukum UAJY
dengan BPHN RI



Latar Belakang

Persoalan bantuan hukum di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang hingga saat ini masih cukup memprihatinkan dan belum terpecahkan secara memuaskan. Masih banyak para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi, tidak dapat menikmati haknya untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Dalam tataran normatif, pemerintah mempunyai kebijakan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi para pencari keadilan yang tidak mampu (lihat UU Nomor 48 Tahun 2009). Dalam kenyataan pelaksanaan bantuan hukum tersebut belum banyak dinikmati oleh para pencari keadilan. Anggaran untuk mendukungnya belum memadai. Advokat yang oleh UU Nomor 18 Tahun 2003 telah diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro-bono*) kepada klien yang tidak mampu belum banyak berperan. Tahun 2011 dikeluarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, namun banyak kalangan yang pesimis akan efektivitasnya dalam rangka mengatasi persoalan bantuan hukum serta memberikan bantuan hukum secara optimal bagi rakyat miskin.

Oleh karena itu UU Bantuan Hukum perlu dicermati, oleh para pemangku kepentingan, baik oleh Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat, Instansi Pemerintah terkait, Lembaga Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi, maupun LSM, untuk satu tujuan dan tekad mengaktifkan UU Bantuan Hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Para pemangku kepentingan perlu bersatu dalam ide, pendapat, gagasan, saran yang bersifat membangun dan sinergis, dan diundang serta diharapkan partisipasinya dalam "SEMINAR NASIONAL OPTIMALISASI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA: Perjuangan Bagi Rakyat Miskin"

Tujuan

- Memperjuangkan hak rakyat miskin untuk memperoleh akses keadilan.
- Mengkritisi kebijakan hukum, peran-peran penegak hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin.
- Menjaring masukan, usulan atau pendapat dari berbagai pihak sebagai sumbang saran untuk efektivitas Bantuan Hukum di Indonesia.



Pembicara

- Pembicara**
 - Kepala BPHN:** Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Topik: "Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum"
 - Direktur LBH Jakarta:** Nurkholis Hidayat, S.H.
Topik: "Peran LBH dalam Optimalisasi Bantuan Hukum: Problematika dan Upaya Pemecahannya"
 - Ketua PERADI:** Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Topik: "Peran Profesi Advokat dalam Optimalisasi Bantuan Hukum: Problematika dan Upaya Pemecahannya"
 - Akademisi FH-UAJY:** Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.
Topik: "Kajian Kritis Akademis UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: Upaya Optimalisasi Akses Keadilan bagi Rakyat Miskin"



2. *Call for Paper.*

Panitia juga mengundang Pembicara Call for Paper, baik dari Fakultas Hukum, LBH-2, Asosiasi Advokat dalam Peradi dan AAI, Pemda (Bagian Hukum/Biro Hukum), hakim, jaksa, polisi, LSM, Mahasiswa S1/S2 Fakultas Hukum, dengan ketentuan:

A. Topik paper yang dapat dipilih:

1. Pelaksanaan hak rakyat miskin untuk akses keadilan melalui bantuan hukum
2. Kajian kritis akademis terhadap UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
3. Peran penegak hukum untuk optimalisasi pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum
4. Peran Pemerintah untuk optimalisasi pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum
5. Persoalan ketidakadilan struktural dan solusinya menurut UU No. 16 Tahun 2011

B. Syarat Pengiriman *Call for Paper*:

Dalam bentuk soft copy, antara 15-20 halaman, A4, 1.5 spasi, font Times New Roman, 12pts. Format: Judul, Nama penulis, Abstrak, Pendahuluan, Permasalahan, Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, Referensi dengan model *foot note*, dikirim waktu pendaftaran melalui email.

Waktu, Tempat, Pendaftaran

- a. Waktu Seminar: Kamis, 19 April 2012
- b. Tempat: Auditorium Kampus III Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari, No. 43, Sleman, DIY, telp (0274) 487711

c. Pendaftaran:

1. Waktu: Tanggal 1 Maret-17 April 2012, jam 08.00-15.00 WIB
2. Biaya:
 - a. *Call for paper* Rp. 350.000,- (memperoleh seminar *proceeding*, seminar kit, konsumsi, sertifikat sebagai Pembicara Seminar Nasional)
 - b. Peserta: Umum Rp. 100.000,-, khusus mahasiswa UAJY Rp. 50.000,- (memperoleh seminar kit, konsumsi, sertifikat peserta)

Pembayaran melalui transfer ke rekening CIMB Niaga No. 990 01 00003189 atas nama G. Widartana (bukti transfer di fax ke (0274) 547973).

3. Kontak:

- a. Dr. E. Sundari (08164266216), sdr. Titi (081328315208), sdr. Kristoro (08122752930)
- b. Email: sundayustitia@yahoo.co.id
christ@ujay.ac.id
titipurwaningsih@yahoo.co.id

- a. Sekretariat: PBKH Fakultas Hukum UAJY, Jl. Mrican Baru No. 28 Yogya-



Agenda Seminar

- 08.00-08.30: Registrasi
08.30-09.00: Pembukaan
09.00-09.30: Coffee Break
09.30-12.30: Diskusi dan Tanya Jawab
1. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
 2. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.Hum.
 3. Nurcholis Hidayat, S.H.
 4. Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.
- 12.30-13.15: Makan Siang
13.15-15.00: Presentasi Call for Paper Sesi 1
15.00-16.30: Presentasi Call for Paper Sesi 2
16.30: Penutup

Sleman, 1 Maret 2012

Ketua Panitia:

Dr. St. Mahendra Soni I, S.H., M.Hum.



Seminar Nasional OPTIMALISASI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA: Perjuangan Bagi Rakyat Miskin



Kerjasama
PBKH Fak. Hukum UAJY
dengan BPHN RI



Latar Belakang

Persoalan bantuan hukum di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang hingga saat ini masih cukup memprihatinkan dan belum terpecahkan secara memuaskan. Masih banyak para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi, tidak dapat menikmati haknya untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Dalam tataran normatif, pemerintah mempunyai kebijakan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi para pencari keadilan yang tidak mampu (lihat UU Nomor 48 Tahun 2009). Dalam kenyataan pelaksanaan bantuan hukum tersebut belum banyak dinikmati oleh para pencari keadilan. Anggaran untuk mendukungnya belum memadai. Advokat yang oleh UU Nomor 18 Tahun 2003 telah diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro-bono*) kepada klien yang tidak mampu belum banyak berperan. Tahun 2011 dikeluarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, namun banyak kalangan yang pesimis akan efektivitasnya dalam rangka mengatasi persoalan bantuan hukum serta memberikan bantuan hukum secara optimal bagi rakyat miskin.

Oleh karena itu UU Bantuan Hukum perlu dicermati, oleh para pemangku kepentingan, baik oleh Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat, Instansi Pemerintah terkait, Lembaga Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi, maupun LSM, untuk satu tujuan dan tekad mengefektifkan UU Bantuan Hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Para pemangku kepentingan perlu bersatu dalam ide, pendapat, gagasan, saran yang bersifat membangun dan sinergis, dan diundang serta diharapkan partisipasinya dalam "SEMINAR NASIONAL OPTIMALISASI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA: Perjuangan Bagi Rakyat Miskin"

Tujuan

- Memperjuangkan hak rakyat miskin untuk memperoleh akses keadilan.
- Mengkritisi kebijakan hukum, peran-peran penegak hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin.
- Menjaring masukan, usulan atau pendapat dari berbagai pihak sebagai sumbang saran untuk efektivitas Bantuan Hukum di Indonesia.



Pembicara

- Pembicara:**
 - Kepala BPHN:** Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Topik: "Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum"
 - Direktur LBH Jakarta:** Nurkholis Hidayat, SH
Topik: "Peran LBH dalam Optimalisasi Bantuan Hukum: Problematika dan Upaya Pemecahannya"
 - Ketua PERADI:** Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Topik: "Peran Profesi Advokat dalam Optimalisasi Bantuan Hukum: Problematika dan Upaya Pemecahannya"
 - Akademisi FH-UAJY:** Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.
Topik: "Kajian Kritis Akademis UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: Upaya Optimalisasi Akses Keadilan bagi Rakyat Miskin"





PELAKSANAAN HAK TENAGA KERJA INDONESIA UNTUK
MEMPEROLEH BANTUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

OLEH :

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S



I. LATAR BELAKANG (7 ALASAN) :

1. Para TKI termasuk kelompok marginal
2. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang (termasuk TKI) untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
3. Kondisi TKI mulai dari masa pra penempatan, penempatan hingga purna penempatan masih diwarnai adanya pelanggaran HAM
4. Kebijakan penyelenggaraan TKI masih dalam batas bisnis ketenagakerjaan
5. Persoalan TKI sesungguhnya berada pada sisi hulu
6. Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, secara paradigmatis dan substantif kurang memberi ruang yang cukup dalam melindungi hak para TKI
7. Pemerintah Indonesia belum menjadi pihak atau belum meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya Tahun 1990

HAK ➡ Bantuan dan Perlindungan Hukum

BANTUAN ➡

PERLINDUNGAN ➡ To Protect a Person
From Further
Harassment

II. BEBERAPA PERSOALAN YANG DIBAHAS :

- PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM TKI SEBAGAI PEKERJA MIGRAN
- PERAN PEMERINTAH DALAM MERESPONS PERSOALAN TKI
- SIMPULAN DAN REKOMENDASI

III. PEMBAHASAN

WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) :

Pelajar/mahasiswa; wisatawan, jemaat haji/umroh, suami/istri WNA; pekerja migran Indonesia termasuk pelaut/anak buah kapal, nelayan, profesional, dan pengusaha yang berada di luar negeri dan mengalami masalah (terdampar di laut, terlantar, hilang kontak, mengalami kecelakaan, dirawat di rumah sakit, menjadi korban kejahatan, menjadi korban perdagangan manusia, ditangkap/ditahan, dideportasi, terancam bahaya nyata/dalam zona perang, dan membutuhkan bantuan hukum).



KASUS-KASUS TKI BERMASALAH DI LUAR NEGERI

1. Gaji tidak dibayar/dibayar rendah;
2. Tidak diberikan istirahat/cuti
3. Tidak diberikan akses kesehatan;
4. Pelecehan Seksual;
5. Penganiayaan berat dan/atau ringan;
6. Kecelakaan kerja;
7. Kasus Pembunuhan;
8. Kasus Trafficking (perpindahan TKI ke negara ketiga);
9. Kondisi hidup yang tidak layak di rumah majikan (tidak disediakan kamar tidur dan tidak diberi makan 3 kali sehari);
10. Ketidakabsahan dokumen perjalanan;
11. Pelanggaran aturan keimigrasian (overstayer);
12. Tingginya *cost structure* penempatan TKI

Data Kasus TKI


AKAR PERMASALAHAN

- Besarnya jumlah penduduk Indonesia (230 juta) tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang ada.
- Tingginya jumlah penduduk miskin
- Pemda menyimpan APBD, dan tidak menggunakannya untuk program yang menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan SDM lokal, serta peningkatan ekonomi daerah
- Proses rekrutman yang buruk (pemalsuan dokumen identitas dan perjalanan)
- Pengiriman TKI secara ilegal dan kompetensi TKI yang tidak memadai untuk bekerja di luar negeri
- Rekrutmen langsung oleh sponsor yang berpotensi memicu praktik perdagangan orang
- Lemahnya kontrol di titik-titik perbatasan baik darat maupun laut
- Pengeluran dan/atau legalisasi dokumen identitas yang tidak memperhatikan kebenaran data
- Koordinasi kelambagaan yang rendah/lemah
- Penegakan hukum yang lemah (polisi, jaksa, hakim dan instansi terkait).



DASAR HUKUM (STATUE APPROACH)

- ❖ Perlindungan warga sebagai amanat konstitusi
"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
- ❖ Konvensi Wina 1961 Pasal 3 dan Konvensi Wina 1963 Pasal 5, 36, 37
- ❖ Perlindungan WNI dan BHI merupakan misi penting dalam Diplomasi Indonesia
UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 19 b :
"Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan Internasional".
- ❖ Tugas perlindungan oleh Perwakilan RI
"Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan Internasional".
Pasal 78 ayat (1) UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri)
- ❖ Konvensi Pekerja Migran 1990
- ❖ ICCPR (UU NO. 12 TAHUN 2005) → Immediately Justiciable
(UU No 10 Tahun 2011)



CONCEPTUAL APPROACH

RATIFIKASI → KONVENSI WINA 1969
(Politis, Administratif)

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA

Malanczuk → - Violates A Rule Of Customary International Law
- Ignores An Obligations

Tidak ada satu negarapun yang dapat menghormati haknya tanpa menghormati hak negara lain.

PERLINDUNGAN

Damos Dumoli →
- Diplomatic Protection
- Consular Protection
- Mekanisme Perjanjian Internasional

IV. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

* SIMPULAN


1. Masih banyaknya persoalan TKI yang tidak direspons oleh pemerintah
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah Undang-Undang ini lebih menitik beratkan pada persoalan penempatan, perlindungan dan bantuan hukum
3. Pasal 19 b Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 **bantuan hukum**
4. Bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi TKI merupakan konsekuensi logis dari adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011
5. Bantuan hukum kepada warganegara baik di dalam maupun di luar negeri merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum
6. Bantuan hukum bentuk tanggung jawab negara

*** REKOMENDASI**

Substansi Hukum



- a. Hukum nasional : Perbaikan UU No. 39 Tahun 2004
- b. Hukum Internasional : Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990



Struktur Hukum



- c. Peran pemerintah
(Pemerintah / Kemlu, PPTKIS, BNP2TKI)

Budaya Hukum



- d. Budaya  Modul Budaya Bantuan hukum 
- ICCPR & UU No.16 Thn 2011 (Universal)



SERTIFIKAT



diberikan kepada:

ATIK KRISTYATI, SH, M.Hum.

atas partisipasinya sebagai :

PEMBICARA

Pada Seminar Nasional

“ Optimalisasi Bantuan Hukum di Indonesia: Perjuangan Bagi Rakyat Miskin “

Tanggal 19 April 2012

di Auditorium Kampus III Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Diselenggarakan Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
dengan BPHN Republik Indonesia

Kepala BPHN RI,

Dr. Wicipto Setiadi, S.H, MH



Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.